

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 09	Tahun 2011
----------	------------

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

### NOMOR 09 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR II TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jo. PP No. 69 Tahun 2010 dan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 dan Nomor 56 Tahun 2010 keberadaan

beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dimungkinkan untuk dilakukan evaluasi dan dirasionalisasikan khususnya unsur-unsur keuangan sesuai kebutuhan, urgensi dan kemampuan daerah, yakni dengan memisahkan urusan pendapatan dan urusan pengelolaan keuangan serta aset daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor

- 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-903 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010.
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**  
dan  
**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf q diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :  
“ q. Dinas Pendapatan Daerah; ”
2. Ketentuan judul Bagian Ketujuhbelas, Pasal 67, 68, 69 dan 70 serta lampiran XVII diubah sehingga bagian ketujuhbelas berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Dinas Pendapatan Daerah**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 67**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan pendapatan dan investasi, dana perimbangan serta penatausahaan pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

**Paragraf 2**

**Tugas**

**Pasal 68**

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan pendapatan dan investasi, dana perimbangan serta penatausahaan pendapatan daerah. ”

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 68 diatas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan pendapatan dan investasi, dana perimbangan serta penatausahaan pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan pendapatan dan investasi, dana perimbangan serta penatausahaan pendapatan daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan pembukuan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penagihan;



- g. Penyelenggaraan pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dinas dan kebijakan di lingkup Dispenda;
- h. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab kewenangannya.

#### **Paragraf 4**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 70**

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan membawahkan :
  - a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pengkajian; dan
  - c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
- 4. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan :
  - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;

- b. Seksi Penilaian dan Pengolahan Data; dan
  - c. Seksi Verifikasi dan Penetapan.
5. Bidang Dana Perimbangan dan Pembukuan membawahkan :
    - a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
    - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
    - c. Seksi Bagi Pembukuan dan Pelaporan.
  6. Bidang Penagihan membawahkan :
    - a. Seksi Penagihan;
    - b. Seksi Pertimbangan dan Keberatan; dan
    - c. Seksi Penegakan Hukum
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung); dan
  9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini (khusus lampiran XVII) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 84A sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

#### **Pasal 84A**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian. ”

## **Pasal II**

Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juni 2011  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 04 Juli 2011  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA  
LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 09

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rachmani	Kasub PUU	
2.	I.G.A Sulistiani	Kabag HK	
3.	H. Abdullah	Plh. Ass. I	